

**DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Desa Sangreman Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**ULFI ZUHROTUN NIDA
NIM. 2017302149**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ulfi Zuhrotun Nida

Nim : 2017302149

Jenjang : S-1

Program Studi : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Huku Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “DAMPAK PENGARUH PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah peneliti/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan bukan Terjemahan. Hal- hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025
Saya yang menyatakan



Ulfi Zuhrotun Nida NIM.
2017302149

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dampak Pinjaman *Online* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Fenomenologi Hukum
(Studi Kasus di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Ulfi Zuhrotun Nida (NIM. 2017302149)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Pembimbing/ Penguji III


Mohamad Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Purwokerto, 22 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ulfi Zuhrotun Nida
Nim : 2017302149
Jenjang : S- 1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : SYARIAH UIN Prof. K.H.. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Dampak Pinjaman Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Fenomenologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Pembimbing


Mohamad Toha Umar M.A

NIP

MOTTO

“Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita mengambil pelajaran.”



**DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
ULFI ZUHROTUN NIDA
NIM. 2017302149**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kemajuan teknologi dimasa ini menjadikan suatu hal yang dahulu terasa sulit menjadi lebih mudah, salah satunya dalam hal meminjam uang. Saat ini telah muncul metode peminjaman uang yang mudah dengan memanfaatkan *smartphone* yang dapat diakses kapan saja, dimana saja disebut pinjaman online. Mudahnya akses pinjaman online dijadikan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan ekonomi bagi sebagian orang. Di desa Sanggreman Kecamatan Rawalo, terdapat beberapa anggota keluarga yang melakukan transaksi pinjaman online tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain yang selanjutnya menimbulkan perselisihan atau percekocokan sebab kurangnya kepercayaan sehingga berdampak munculnya permasalahan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk menelaah fenomenologi hukum terhadap pinjaman online yang dilakukan oleh anggota keluarga serta bagaimana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat yang relevan dengan obyek penelitian. Pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan kualitatif, dengan mengutamakan interpretasi atas suatu hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan narasumber dan sumber data sekunder dari bahan bacaan buku, jurnal penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa fenomena pinjaman online yang terjadi di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, disebabkan kurangnya ekonomi dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat sehingga menjadikan pinjaman online sebagai alternatif dari penyelesaian masalah keuangan, tanpa adanya kesadaran bahwa pinjaman online dapat mendatangkan dampak negatif pada psikologis keluarga, memunculkan rasa stres dalam menghadapi penagihan, menanggung rasa malu sebab penagih yang terus datang kerumah. Maka dalam hal ini pinjaman online yang dilakukan seorang istri tanpa ada persetujuan suami memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, hal tersebut dilihat berdasarkan timbulnya rasa ketidakpercayaan dan ketegangan oleh pasangan yang mengakibatkan pertengkaran atau konflik dalam keluarga yang terjadi terus menerus namun tidak sampai menyebabkan perceraian.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Keharmonisan Rumah Tangga, Fenomenologi Hukum.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Atas karunia dan rahmat-Mu, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi dan saya cintai, Bapak Tukiman dan Ibu Laela Musrifah. Terimakasih telah sensntiasa selalu berdoa untuk segala perjuangan hidup, berjuang tanpa kenal lelah demi memberikan yang terbaik, menjadi pahlawan, dan memberikan dukungan dan semangat atas impian anak-anaknya. Semoga dengan limpahan kebaikanmu selalu di limpahkan kesehatan, dan di kelilingi hal baik.
2. Kepada kakaku Infijaru Niam dan adikku Shofa Ayu Salsabila terimakasih atas doa dan dukungan baik. Terimakasih telah memberikan rasa pengertian, perhatian yang lebih kepada penulis dan mampu membuat penulis merasa terhibur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya.

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa berjuang dalam menjalankan syari'at yang telah diwariskan kepada beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Keharmonisan Rumah tangga Perspektif Fenomenologi Hukum” Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis meyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof . Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Moh. Toha Umar S.Ag.M.A selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, doa, waktu, motivasi, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Kedua orang tua yang paling saya cintai, Bapak Tukiman dan Ibu Laela Musrifah terimakasih selalu memberikan semangat, mengusahakan, mendampingi, perhatian, dukungan serta mendoakan supaya di mudahkan usahanya dalam segala hal yang terbaik untuk penulis;
11. Kepada kedua saudara tersayang yang selalu memberikan semangat untuk penulis, kakaku Infijaru Niam serta adikku Shofa Ayu Salsabila. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, membantu penulisan saat merasa kesulitan, memberikan dukungan dan menghibur dengan candaan;
12. Kepada keluarga besar terimakasih selalu memberikan semangat supaya penulis tidak mudah menyerah dan doa yang selalu diungkapkan;
13. Kepada sahabat seperjuangan tersayang Cindy Dwi Agustin S.H., Taat Miftahul Jannah S.H., Sarah Nurbaeti S.H. Terimakasih sudah menjadi teman perkuliahan yang menyenangkan, selalu kebersamai disaat susah, senang, dan waktu yang selalu diluangkan pada waktu kuliah.
14. Kepada Reza Nur Azizah S.Pd sahabatku tercinta. Terimakasih telah menjadi teman yang perhatian yang tidak sengaja dipertemukan dengan penulis untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis, kebersamai dan memberikan hiburan disaat sedih maupun senang;
15. Kepada teman SMA saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih telah memberikan dukungan, hiburan, dan motivasi kalian kepada penulis;
16. Kepada Erik Febrian, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi meskipun terhalang dengan jarak.

Keberadaanya selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

17. Kepada teman pesantren Darul Hikmah Fitria Hidayah, Infuzti Fuzna Yumnilla, Fadilatul, Eda Tazaka, Sri Wahyuningsih, Terimakasih telah menjadi teman yang menyenangkan diawal masuk kuliah.

Purwokerto, 27 Maret 2025



Ulfy Zuhrotun Nida NIM.
2017302149



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif, lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas


- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Fenomenologi	21
B. Keharmonisan Rumah Tangga	28
1. Pengertian keharmonisan rumah tangga	28
2. Fungsi keluarga	30

	3. Ciri-ciri keharmonisan rumah tangga.....	31
	4. Indikator keharmonisan rumah tangga	32
	5. Upaya Membentuk Rumah Tangga Harmonis	35
	6. Upaya Menjaga Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga	36
	7. Faktor-faktor pendukung Rumah Tangga Harmonis dan Ketidakharmisan Rumah Tangga.	38
	8. Keluarga Harmonis Menurut Undang-Undang	41
BAB III	METODE PENELITIAN	43
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Lokasi Penelitian	43
	C. Sumber Data	44
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	PENGARUH PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HUKUM DI DESA SANGGREMAN KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS	48
	A. Gambaran Latar Penelitian	48
	1. Geografi Desa Sanggreman.....	48
	2. Keadaan Penduduk Desa Sangreman Kecamatan Rawalo.....	49
	3. Tingkat Pendidikan.....	49
	4. Mata Pencaharian	50

	B. Pengaruh Pinjaman Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo	50
	C. Dampak Pinjaman Online Di Desa Sanggreman.....	60
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad perjanjian suci untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki sebagai suami dan Perempuan sebagai istri dengan ikatan atau dalam istilah Al-Qur'an *mitsaqan ghalizhan*. Ini bertujuan melaksanakan ibadah juga memenuhi perintah Allah. Istilah “pernikahan” asalnya dari bahasa Arab (نكح-ينكح-نكاح). Menurut fiqih, nikah disebut juga dengan *zawaj*, yang menurut bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Hal tersebut terkadang memberikan arti yang berbeda antara perkawinan dan pernikahan, namun pada hakikatnya, perkawinan dan pernikahan hanya berbeda pada penarikan asal katanya.¹ Dalam syariat, pernikahan berarti akad. Sedangkan konsep hubungan seksual hanyalah metafora. Islam memandang pernikahan sebagai tindakan pengabdian yang mulia dan suci kepada Allah, yang dilakukan berdasarkan sunnah Nabi dan dengan keikhlasan, tanggung jawab, serta ketaatan pada ketentuan-ketentuan hukum yang wajib ditaati.

Pernikahan adalah akad antara dua orang dengan beda jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yakni ijab kabul, dua orang saksi, mahar, dan wali. Pernikahan merupakan perintah agama dan rasul yang harus diikuti dan diteladani karena banyak hikmah

¹ Kamal Mukhtar, “Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 62.

dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pernikahan.² Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka saling mencintai dan memberi. Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sunnah para nabi Allah.³ Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah, maka ia wajib menikah karena hal itu akan membuat hidupnya lebih baik. Tujuan dasar dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan bahagia dalam suatu keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan cinta serta rasa kasih sayang bagi suami, istri juga anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam Alquran QS. Al-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ

: لِمَالِهَا , وَلِحَسْبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

² A.M, Ismatulloh, “Konsep Sakinah Mawadah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”. Mazahib, 2015.

³ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta, Teras, 2010

⁴ M. Fauzan Ni’ami. Tafsir kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21. Yogyakarta, 2022

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (H.R Bukhari)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, para ulama fiqih dari empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memungkinkan hubungan seksual antara suami dan istri melalui kata “nikah” atau kata-kata yang serupa.⁵ Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “pernikahan sebagai perkawinan yang artinya khususnya akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk memenuhi amanat Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hukum Islam berpandangan bahwa keharmonisan rumah tangga dicapai melalui cinta dan pengabdian.⁶

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka siapapun yang hendak menikah harus siap untuk terikat. Ikatan pernikahan ini akan melahirkan hak serta kewajiban terhadap suami dan istri, maka dari itu mereka harus memahami sepenuhnya hak dan kewajiban masing-masing. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan kesetiaan kepada Allah. Salah satu bagian penting dari pernikahan adalah

⁵ RI, “Pernikahan Dalam Islam” hlm. 86.”

⁶ Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Keluarga pada Istri yang Bekerja (Studi di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang),” (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2020), h. 11.

ikatan antara suami dan istri, yang harus dijaga dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Pernikahan, secara etimologi, berarti hubungan seksual, persetujuan, atau ikatan, dan secara terminologi, pernikahan mengacu pada kontrak antara seorang pria dan wali wanita, yang menjadikan hubungan seksual halal. Dalam Islam pernikahan memiliki tujuan diantaranya untuk membangun keluarga yang bahagia, damai dan kekal sebagai dasar ketauhidan, serta harus terpenuhinya syarat dan rukun.

Pinjaman online, yang sering dikenal dengan sebutan pinjol, adalah fasilitas peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan berbasis online, yaitu *financial thecnology (fintech)*.⁷ *Fintech* merupakan sebuah penemuan yang memanfaatkan teknologi yang terus berkembang.⁸ Pinjaman online merupakan salah satu jenis fintech yang menyediakan layanan keuangan secara online, artinya pemberi pinjaman dan peminjam tidak perlu bertemu langsung, melainkan dapat memanfaatkan aplikasi perantara di telepon pintar mereka.⁹ Saat ini banyak pinjaman online yang terdaftar dan beroperasi di bawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), namun kerap terdapat juga yang tetap beroperasi tanpa pengawasan langsung dari OJK. Ini termasuk pinjaman online yang haram. Dengan pinjaman online, suami istri dapat meminjam

⁷ Nusantara and Vol, "1,2 1 , 2."

⁸ Syahlani et al., SKRIPSI FEBRIAN SYAHLANI Fix.

⁹ Raden Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, (2019), h. 380.

uang untuk keperluan bisnis, dengan hasil yang digunakan untuk melunasi utang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, pinjaman online tidak serta merta menyelesaikan masalah ini karena banyaknya masalah pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak memiliki persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/2016 mengatur pinjaman online secara khusus. Pasal 1 ayat 3 POJK tersebut mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Dalam layanan pinjaman online peer-to-peer lending, pemberi pinjaman dan peminjam tidak perlu bertemu secara langsung. Peminjam cukup mengakses aplikasi pinjaman online, mengisi formulir, dan melakukan proses pinjaman secara online. Hubungan pinjaman yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung. Dengan demikian, pinjaman online merupakan salah satu contoh inovasi teknologi yang menguntungkan masyarakat. Menurut Syarvina, pinjaman internet merupakan pilihan finansial yang praktis dan berhasil. Orang dapat memperoleh pinjaman dengan cepat menggunakan pinjaman online tanpa harus mengunjungi lembaga peminjaman uang, yang menunjukkan efektivitas pinjaman ini. Menurutnya, pinjaman online memiliki

¹⁰ Mara Sutan Rambe and Febrian Syahlani, "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok."

karakteristik yang sesuai untuk individu berpenghasilan rendah hingga menengah, karena proses peminjaman yang mudah, jumlah pinjaman yang kecil, dan jangka waktu pinjaman yang pendek.¹¹

Pinjaman online merupakan masalah yang kompleks di Indonesia, dengan berbagai kesulitan mulai dari kebocoran data pribadi hingga penagihan dengan metode yang tidak mengenakan seperti pemerasan, pelecehan, dan perundungan. Metode pinjaman online ini dianggap tidak masuk akal karena bunga yang dibebankan terlalu tinggi. Sebagian besar orang yang meminjam uang secara online tidak mampu menghadapi proses penagihan, dan akibatnya, mereka menderita penyakit psikologis seperti stres, kecemasan, dan rasa malu, yang berujung pada bunuh diri. Orang-orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka cenderung mengajukan pinjaman online. Peminjaman berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, pinjaman internet dapat mengganggu kedamaian rumah tangga dengan meningkatkan ketegangan dan stres yang dirasakan oleh anggota keluarga yang meminjam uang. Tekanan ini dapat berasal dari keharusan membayar bunga dan biaya yang sangat tinggi, serta ancaman dan intimidasi dari pemberi pinjaman internet yang tidak etis. Kedua, pinjaman internet dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dengan mengganggu keseimbangan keuangan. Jika pinjaman online tidak dilunasi dengan baik, pinjaman tersebut dapat menyebabkan ketergantungan finansial jangka

¹¹ Wahyu Syarvina, "Analisa Risiko Pinjaman Online Ilegal Dalam Praktik Teknologi Finansial", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. vol. 22, no. 1, (2022), h. 22.

panjang dan meningkatnya pertikaian dalam rumah tangga. Ketiga, pinjaman internet dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dengan mengubah perilaku dan gaya hidup. Jika anggota keluarga terlalu bergantung pada pinjaman internet untuk memenuhi kebutuhan mereka, hal itu dapat menyebabkan perubahan gaya hidup yang tidak seimbang dan lebih banyak konflik di rumah.

Maraknya pinjaman online yang biasa disebut pinjol sering disalahgunakan Masyarakat yang cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, untuk membiayai gaya hidup kebutuhan konsumtif seperti membeli tiket konser, gadget, dan lain-lain. Meskipun cara atau ketentuan meminjamnya mudah di jangkau namun, perlu diingat bahwa pinjaman online memiliki resiko, Peminjaman online memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain ketertutupan diri antar keluarga, ketergantungan pada pinjaman online, penyalahgunaan data pribadi, bunga yang sangat tinggi, dikejar debt collector, ketertiban dalam kasus bunuh diri karena tidak bisa melunasi, merusak kejiwaan dan lain-lain. di era sekarang pinjaman online bisa diakses dikalangan bersuami-istri, mahasiswa, pekerja atau siapapun bisa memakai pinjaman online dengan ketentuan umur yang sudah di syartkan aplikasi.

Di desa sanggreman terdapat beberapa anggota keluarga yang melakukan transaksi pinjaman online tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain yang selanjutnya menimbulkan perselisihan atau

percekocokan dan kurangnya kepercayaan antar keluarga yang mengakibatkan berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Berikut ini merupakan data rumah tangga yang melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Di Desa Sanggremen.

Tabel 1
Data keluarga yang melakukan pinjaman online

No	Inisial Suami	Inisial Istri	Alasan
1	D	D	Kurangnya ekonomi
2	R	S	Menutupi hutang yang lain
3	R	F	Suami tidak bekerja
4	D	T	Modal usaha
5	K	Y	Kebutuhan sehari-hari
6	S	F	Kebutuhan rumah tangga
7	P	O	Kebutuhan suami tidak mencukupi
8	K	J	Kurangnya ekonomi
9	T	S	Kurangnya ekonomi
10	T	L	Tidak bisa mengatur keuangan

Fenomena yang sekarang sering terjadi pengaksesan pinjaman online bukan dari kalangan orang tua saja akan tetapi para remaja, mahasiswa dan lain-lain. Selagi orang yang mau melakukan pinjaman online dapat memenuhi persyaratan atau ketentuan yang terdapat pada persyaratan pinjaman online (aplikasi) tersebut. Fenomena yang terjadi

adalah seseorang yang mengambil langkah peminjaman online tetapi tanpa sepengetahuan keluarga yang mengakibatkan beberapa hal seperti : perceraian karena dapat memicu konflik rumah tangga, berperilaku buruk terhadap pasangan karena mengalami intimidasi penagihan yang tidak etis, hilangnya kepercayaan terhadap pasangan, rusaknya keharmonisan, stres dan tekanan. Karena pengaksesan pinjaman online dipermudah maka siapapun bisa mengakses pinjaman online itu tanpa pikir panjang atau tanpa memikirkan akibat apa yang akan terjadi. Penggunaan pinjaman online masing-masing memiliki beberapa faktor di kehidupan rumah tangga diantaranya komunikasi terbatas, ekonomi, dan faktor eksternal, karena perlakuan tersebut mengakibatkan pengaruh di kehidupan. tergantung pada situasi dan kondisi setiap keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengantisipasi potensi dampak negatif pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga dan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola pinjaman online secara efektif dan seimbang dengan kebutuhan dan kondisi keluarga.

Beberapa keluarga yang melakukan pinjaman online di Desa Sanggreman ini menimbulkan berbagai masalah yang merusak keharmonisan rumah tangga adalah pertama, peminjaman secara diam-diam yang dianggap bentuk pengkhinatan dalam hubungan suami-istri karena melibatkan keputusan finansial yang seharusnya dibicarakan bersama karena hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan antar pasangan dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Kedua,

pinjaman online memberikan dampak psikologis karena memberikan beban hutang yang harus dilunasi, ditambah dengan penagihan seperti intimidasi yang menyebabkan stres, kecemasan dan rasa malu yang mendalam. Ketiga, faktor eksternal terhadap tekanan sosial dan keinginan mempertahankan standar hidup yang mendorong untuk mengambil pinjaman online tanpa berdiskusi dengan pasangan. Keempat, keluarga yang berada di kalangan bawah dengan beralasan kebutuhan ekonomi yang mendesak tanpa memikirkan pengaruh yang akan terjadi, pinjaman online tanpa sepengetahuan ini juga membebani pasangan yang menanggung tanggung jawab. Dengan masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan atau hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Suami dari masyarakat Desa Sanggreman rata-rata bekerja sebagai petani membuat sebagian istri memberanikan diri mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suami yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Sebagian masyarakat Desa Sanggreman yang selanjutnya penulis tuangkan dalam Proposal Skripsi berjudul **“DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan kekuatan yang terdapat atau berasal dari sesuatu (orang, barang) yang membentuk karakter, keyakinan, atau tindakan seseorang.¹²

2. Pinjaman Online

Pinjaman Online adalah layanan peminjaman uang yang ditawarkan oleh perusahaan jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Penyedia pinjaman online sering dikenal sebagai *fintech*.¹³ *Fintech* merupakan layanan produk keuangan yang menggunakan teknologi informasi yang sedang berkembang.¹⁴ Pinjaman online merupakan salah satu jenis *fintech* yang menyediakan layanan keuangan dengan cara menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman melalui internet. Masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan cepat menggunakan pinjaman online tanpa harus mendatangi lembaga peminjaman uang, hal ini menunjukkan efektivitas pinjaman tersebut. Lebih jauh, menurutnya, pinjaman online mempunyai kualitas yang ditujukan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dengan kriteria

¹² Syafni, "Pengaruh Pendidikan Entrepreneurship Terhadap Etika Bisnis Pelaku Usaha Alumni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam."

¹³ Online Pajak, 2018, Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online, <https://www.onlinepajak.com/pinjamanonline>, (2018)

¹⁴ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", Jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, vol. 5, no. 1, (April, 2019), h. 36. 39

peminjaman yang sederhana, dapat meminjam dalam jumlah kecil dan jangka waktu pendek.¹⁵

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam etimologi asalnya dari bahasa Yunani “harmonis”, artinya harmonis atau selaras, dan meliputi hubungan atau situasi yang harmonis. Secara terminologi, kerukunan mengacu pada kondisi kerukunan atau ketenangan, bebas dari perselisihan dan konflik. Tujuannya adalah untuk membangun keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan, khususnya di rumah. Hukum Islam memandang bahwa keharmonisan rumah tangga ditandai dengan hubungan cinta dan kasih sayang, sebab kedua elemen ini berfungsi sebagai benang pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dikenal sebagai *mawaddah wa rahmah*, yang berarti keluarga yang memelihara perasaan cinta. Cinta untuk pasangan atau istri Anda, serta anak-anak Anda. Dasar utama sebuah keluarga adalah cinta yang dibagikan oleh suami dan istri.

4. Fenomenologi Hukum

Fenomenologi adalah studi ilmiah tentang segala sesuatu yang muncul (*phenomenon*). Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang asalnya dari kesadaran, atau bagaimana mendalami suatu objek melalui pengalaman sadar. Fenomenologi adalah jenis pendekatan kualitatif

¹⁵ Mara Sutan Rambe and Febrian Syahlani, “Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok.”

yang memiliki signifikansi historis dalam perkembangannya.¹⁶ Fenomenologi berkaitan dengan pengalaman sebagaimana terwujud dalam kesadaran; hal ini didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan apa yang seseorang persepsi, rasakan, dan ketahui dalam kesadaran dan pengalaman mereka sendiri. Fenomenologi menyelidiki esensi pengalaman. Signifikansi dan substansi fenomena tersebut kemudian dicari melalui analisis fenomena, data lapangan, dan wawancara. Etnografi, fenomenologi, dan studi kasus memiliki benang merah: metodologi penelitian yang mencoba menganalisis fenomena sosial melalui lensa interpretatif.¹⁷

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sanggreman memilih melakukan pinjaman secara online?
2. Bagaimana pengaruh pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pinjaman online terjadi di Desa Sanggreman

¹⁶ Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 22.

¹⁷ Muktaf, "Teknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi Dan Fenomenologi Dalam Metode Kualitatif."

- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sanggremen Kecamatan Rawalo

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan kajian selanjutnya dan perkembangan atas tinjauan bagi pihak keluarga yang bertindak tanpa sepengetahuan keluarga itu sendiri.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi serta rujukan penelitian selanjutnya serta diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mempertimbangkan tindakan yang dilakukannya.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan terhadap pengaruh pinjaman online tanpa sepengetahuan keluarga penulis bukanlah yang pertama membahahas fenomena tersebut. Sebelum itu penulis telah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dalam Menyusun skripsi, tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang telah ada daei penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah kajian dari penelitian terdahulu:

Pertama, skripsi berjudul “DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI

KECAMATAN SINGKIL”¹⁸ disusun oleh Vinni Febrianti Muntu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana pandangan hukum Islam dan dampak secara negatif maupun positif terhadap konsumen dan pengguna pinjaman uang dengan online melalui suatu aplikasi. Pinjam meminjam melalui media online atau aplikasi pinjaman online hukumnya haram menurut hukum Islam sebab riba ditambahkan pada pokok pinjaman yang termasuk dalam *Riba Qardh*. Kedua, riba adalah biaya yang dibebankan apabila terjadi keterlambatan pelunasan atau melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang dijelaskan dalam riba *Jahiliyah*. Dengan demikian, riba dilarang dalam Islam. Allah SWT menentang riba karena banyak sekali dampak buruknya. Larangan terhadap praktik ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keburukan dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Riba adalah praktik yang mengutamakan harta pribadi di atas kepentingan orang lain.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki dampak positif yang signifikan, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan keuangan. Namun, konsekuensi negatif ditemukan, termasuk suku bunga yang sangat tinggi, masalah mental konsumen, dan kerusakan pada hubungan

¹⁸ Vinni Febrianti Muntu, “Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Singkil”.

masyarakat yang sehat. Selain itu, menurut hukum Islam, pinjaman online termasuk riba hukumnya haram.

Kedua, skripsi berjudul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI BANYAK UTANG (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)”¹⁹ yang disusun oleh Fajariyanto, penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan perkara perceraian yang didasari oleh tingginya utang istri. Pengadilan Agama Kotabumi memutuskan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 2003 sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka dikaruniai tiga orang anak dan awalnya hidup harmonis dan bahagia. Namun, sejak Juli 2012, keharmonisan keluarga mereka mulai rusak karena konflik yang dipicu oleh utang sang istri kepada rentenir tanpa sepengetahuan suaminya. Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan di atas, majelis hakim memutuskan bahwa telah cukup alasan untuk memutuskan penggugat dan tergugat bercerai.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peristiwa, fakta, dan data yang terkumpul selama penelitian. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan proses kegiatan keluarga berdasarkan observasi lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian.

¹⁹ James W, Elston D, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI BANYAK UTANG (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm).”

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan fakta-fakta dalam suatu peristiwa untuk dijadikan contoh dan diperbaiki dalam berbagai unsur yang masih kurang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses kegiatan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian.. Dalam penelitian ini memberikan pengertian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Alasan Istri Banyak utang”.

Ketiga, jurnal dengan judul “TABUNGAN CINTA YANG PECAH: DAMPAK DAN RISIKO PERCERAIAN AKIBAT PINJAMAN ONLINE TANPA SEPENGETAHUAN PASANGAN”²⁰ yang disusun oleh Wulan Asmi Nurapipah, Mirna Nur Alia Abdullah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dampak serta risiko terhadap perceraian yang dilakukan karena pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan. Studi perceraian sering dibahas, tetapi tidak ada pinjaman daring. Pinjaman daring adalah opsi peminjaman yang ditawarkan oleh perusahaan jasa keuangan daring. Meminjam pinjaman daring tanpa sepengetahuan pasangan dianggap sebagai pengkhianatan. Perselisihan dalam rumah tangga terjadi akibat hilangnya kepercayaan pada pasangan. Komunikasi yang terbatas juga dapat membuat pasangan merasa kesepian dan memaksa mereka untuk membuat penilaian cepat dalam situasi yang menegangkan. Perlu digarisbawahi bahwa meminjam uang secara online tidak

²⁰ Wulan Asmi Nurapipah, Mirna Nur Alia Abdullah, TABUNGAN CINTA YANG PECAH: DAMPAK DAN RISIKO PERCERAIAN AKIBAT PINJAMAN ONLINE TANPA SEPENGETAHUAN PASANGAN

menyelesaikan masalah keuangan keluarga; malah menimbulkan masalah baru. Keterbukaan dan kejujuran antara pasangan sangat penting untuk mencapai kedamaian dan menghindari perceraian.

Keempat, jurnal dengan judul “PINJAMAN ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK”²¹ yang Penelitian ini disusun oleh Mara Sutan Rambe, Febrian Syahlani, dengan tujuan untuk 1) Menganalisis Pinjaman Online sebagai dasar perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam, 2) Mengkaji Putusan Hakim Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan 2026/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Dasar perceraian dalam hukum positif tetap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Pinjaman online bukanlah penyebab terjadinya perceraian, melainkan akibat dari kegagalan pasangan dalam melunasi utang online-nya. Indikasi yang dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan pasal tersebut adalah bahwa pertengkaran dan pertikaian tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan rumah tangga, dan Penggugat dan Pemohon merasa khawatir terhadap perilaku Tergugat dan Termohon. Lebih lanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan kesejahteraan Penggugat dan Pemohon, karena diperkirakan mereka akan menderita jika pernikahan pasangan tersebut dilanjutkan.

Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Pinjaman online tanpa memberitahukan suami dapat

²¹ Mara Sutan Rambe and Febrian Syahlani, “Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok.”

mengakibatkan hilangnya kepercayaan, yang menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Penagihan dengan intimidasi juga dapat memengaruhi mentalitas istri, yang menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan karena ia mempertimbangkan cara untuk membayar utang hanya melalui pendapatan suaminya. Selain itu, ada kekhawatiran tentang reaksi suami jika ia telah mendukungnya dengan berbohong tentang mendapatkan pinjaman online. Keterbatasan komunikasi memberikan tantangan substansial dalam penelitian ini. Kontak yang terbatas karena pekerjaan suami dapat menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman yang menyebabkan ketidakpercayaan. Untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus saling terbuka dan jujur. Meskipun ada batasan komunikasi, wanita harus bisa berterus terang kepada suaminya, terutama tentang masalah keuangan. Selain itu, wanita harus berhati-hati dan selektif saat memilih. Proses persyaratan pengambilan pinjaman online yang memberikan kemudahan membuat sebagian masyarakat mengambil pinjaman karena kebutuhan yang mendesak dan penghasilan yang pas-pasan sedangkan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Keluarga yang berada di desa dengan minim pengetahuan membuat masyarakat mengambil pinjaman tanpa pikir panjang mengenai dampak yang akan terjadi pada peminjaman online di keharmonisan rumah tangga. Pinjaman online ini bukanlah solusi untuk masalah keuangan keluarga, melainkan masalah baru, yang menyebabkan

pertengkaran, kurangnya rasa percaya, psikologis, perceraian dan lain sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu urutan dan kerangka berpikir dalam penulisan skripsi agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka dibagi dalam lima bab yang saling memiliki keterkaitan diantaranya:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah landasan teori yang membahas tentang fenomenologi menurut Alfred Schutz dan keharmonisan rumah tangga, meliputi pengertian, ciri-ciri, faktor keharmonisan, upaya menjaga keharmonisan, faktor-faktor pendukung, dan ketidakharmonisan.

Bab III, menjelaskan metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, menyajikan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis pengaruh pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga, dan dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sanggreman.

BAB V adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fenomenologi

1. Pengertian Fenomenologi

Fenomenologi adalah suatu teknik atau metode untuk memahami gejala atau fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani "*phaenasthai*" artinya menampak, "*phainomenon*" yang memiliki arti "gejala" atau sesuatu yang terlihat, *logos* "akal budi".²² Fenomenologi digunakan untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung atau kesadaran, dan bertujuan untuk memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara mendalam.

Fenomenologi adalah metode untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia yang berasal dari Edmund Husserl dan diperluas oleh Martin Heidegger.²³ Munculnya fenomenologi oleh Edmund Husserl di latar belakang oleh krisis ilmu pengetahuan yang berakibat tidak bisa memberikan nasihat bagi manusia. Fenomenologi dicetuskan secara intens pertama kali oleh Edmund Husserl (1859-1938).²⁴ Menurut Edmund Husserl fenomenologi

²² Pertiwi, "Studi Fenomenologi Tentang Konsep Diri Wanita Shopaholic Di Kota Bandar Lampung."

²³ Budiarko, "Entrepreneur Di Kota Pekanbaru (Teori Fenomenologi Alfred Schutz): Media Massa."

²⁴ Kuper, Adam dan Jessica Kuper, "Esiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

merupakan kajian filosofis yang menggambarkan segala pengalaman hidup manusia dalam kesadaran penuh, karena fenomena memiliki sejarah yang berkaitan dengan riwayat individual manusia secara keseluruhan dengan kesadaran yang mengalami perkembangan tapi tetap diiringi dengan sejarah. Istilah fenomenologi mengacu pada teori penampakan pengalaman, yang terkait dengan dikotomi *phenomenon-noumenon* yang membedakan antara suatu yang tampak (*phenomenon*) dan yang tidak tampak (*noumenon*). Husserl juga melakukan upaya spekulatif untuk menentukan hakikat melalui pemeriksaan dan analisis terhadap yang kasatmata.

Sementara itu, Stanley Deetz mendefinisikan fenomena sebagai manifestasi dari suatu benda, peristiwa, atau keadaan yang kasat mata. Fenomenologi adalah pendekatan berbasis pengalaman langsung untuk memahami dunia. Fenomenologi menjadikan pengalaman nyata sebagai data utama dari suatu realitas, yang menyiratkan bahwa segala sesuatu harus jelas sebagaimana adanya.²⁵ Tujuan utama fenomenologi adalah untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memaknai realitas, termasuk proses kesadaran, pemikiran, dan tindakan. Fenomenologi juga berfokus pada bagaimana orang membentuk makna dan konsep penting dalam konteks intersubjektivitas, yaitu bagaimana makna dan konsep tersebut dibentuk dan dibagikan dalam hubungan antar individu. Intersubjektif

²⁵ Sobur, "Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi.", Kencana Jakarta 2012

karena persepsi kita terhadap dunia dipengaruhi oleh interaksi kita dengan orang lain. Meskipun kita dapat melacak makna yang kita hasilkan melalui tindakan, pekerjaan, dan aktivitas kita, orang lain memainkan peran penting di dalamnya.

Dalam fenomenologi hal penting dalam sebuah proses yang menyangkut makna dalam suatu pengalaman dalam dunia yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan realitas bagi setiap individu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Interpretasi adalah proses berpikir atau aktivitas kreatif yang dikembangkan seseorang melalui pengalaman. Menurut pemikiran fenomenologi, orang yang melakukan interpretasi akan menghadapi suatu peristiwa atau keadaan yang meninggalkan kesan mendalam dari pengalaman baru tersebut, yang memberikan makna atau kesan-kesan. Namun, interpretasi akan terus berkembang selama manusia ada, dan setiap pengalaman memiliki makna tertentu.²⁶

Fenomenologi dari perspektif sosiologi menekankan perbedaan antara penelitian sosial dan studi pengetahuan fisik. Perbedaan ini terletak pada cara berpikir dalam menafsirkan dunia. Penelitian ilmu pengetahuan alam fokus pada penyelidikan fenomena alam menggunakan metode ilmiah. Namun, dalam memahami perilaku, tindakan, dan pikiran manusia, peneliti harus bersikap fleksibel dan menyesuaikan pemikirannya dengan individu lain yang menjadi

²⁶ Satya, "Landasan Teori Fenomenologi Alfred Schutz."

objek dan subjek penelitian. Hal ini karena individu tersebut juga memiliki kemampuan untuk memaknai tindakannya sendiri. Lebih jauh, dalam proses pemaknaan terjadilah kesepakatan yang pada hakikatnya tidak boleh terperangkap hanya pada pemikiran ilmiah sosial saja, melainkan pada pemaknaan kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh kesepakatan kita sebagai peneliti dengan “objek penelitian” yang juga merupakan subjek yang memaknai dunia sosial dalam kerangka besar proses pencarian dalam proses memahami konstruksi makna dari sebuah proses yang disebut intersubjektivitas.

Hubungan antara fenomenologi dan agama melibatkan perbandingan kejadian-kejadian yang sebanding dari berbagai agama untuk mendapatkan prinsip-prinsip universal. Fenomenologi agama terkadang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala keagamaan untuk memahami makna agama sebagaimana dilihat oleh para penganutnya. Fenomenologi agama didefinisikan sebagai studi tentang ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh para penganut agama untuk menentukan makna agama bagi para penganutnya.²⁷

2. Fenomenologi Menurut Alfred Schutz

Menurut Alfred Schutz, fenomenologi merupakan proses memahami perilaku sosial melalui interpretasi, yang kemudian dapat digunakan untuk mengklarifikasi atau mengevaluasi makna yang sebenarnya. Alfred Schutz menemukan hakikat kemanusiaan melalui

²⁷ Mariasusai Dhavanomy, Fenomenologi Agama Terjemahan A. Sudiarja Dkk, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 7

pengalaman subjektif, khususnya dalam mengambil tindakan dan sikap terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Ia mengembangkan metode fenomenologi sebagai alat analisis untuk memahami gejala-gejala yang terjadi di lingkungan. Dengan pendekatan yang sistematis, komprehensif, dan praktis, Schutz mencatat berbagai gejala dalam lingkungan sosial dan menjembatani konsep fenomenologi dengan filsafat sosial dan psikologi.

Teori Alfred Schutz menjelaskan tentang pengetahuan dan pengalaman intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari. Ia menggabungkan konsep fenomenologi Transendental dari Edmund Husserl dan *soziologia verstehende* dari Max Weber untuk memahami karakteristik dasar kesadaran manusia. Schutz berpendapat bahwa kehidupan sosial sehari-hari bersifat intersubjektif, dan manusia menciptakan dunia melalui proses pemaknaan yang dimulai dari pengalaman indrawi.²⁸ Hakikat pemikiran Schutz adalah memahami tindakan sosial melalui interpretasi dan memperjelas makna sebenarnya, yang menekankan kepekaan dan sifat manusia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Secara sederhana, fenomenologi sosial adalah mendeteksi masa lalu dan memahami bagaimana hal itu memengaruhi tindakan di masa mendatang. Alfred Schutz membuat tiga model aktivitas manusia saat meneliti dan menerapkan fenomenologi sosial, antara lain:

²⁸ Wirawan, I.B, "Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma"

a. Dalil Konsistensi Logis (*The Postulate Of Logical Consistency*)

Artinya, konsistensi logis mengharuskan peneliti memahami validitas tujuan studi mereka agar dapat menilai bagaimana tujuan tersebut terhubung dengan realitas sehari-hari dan apakah tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dalil interpretasi subyektif (*The Postulate Of Logical Subjective Interpretation*)

Ini memerlukan pemahaman semua jenis tindakan atau pikiran manusia dalam bentuk aktivitas nyata.

c. Dalil Kecukupan (*The Postulate Of Adequacy*)

Hal ini diartikan dengan terbentuknya konstruksi ilmiah (hasil penelitian) hal ini bertujuan supaya peneliti dapat paham mengenai konstruksi yang ada dalam realitas sosial melalui konsisten.²⁹

Pengenalan dunia pengalaman indrawi yang bermakna terjadi dalam kesadaran individu secara terpisah dan kolektif, dalam interaksi kesadaran. Bagian ini merupakan bagian di mana kesadaran bertindak atas data indrawi mentah untuk menciptakan makna yang terkandung di dalamnya, melihat sesuatu yang berada dari kejauhan tanpa mendekati.³⁰ Dengan kesadaran untuk mengenali melalui proses menghubungkan fakta dengan

²⁹ Budiarko, "Entrepreneur Di Kota Pekanbaru (Teori Fenomenologi Alfred Schutz) : Media Massa."

³⁰ Zainuddin Maliki, Rekonstruksi Teori Sosial Modern, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012),284-285

konteksnya. Alfred Schutz mendefinisikan perilaku sosial sehari-hari sebagai proses membangun makna yang beragam. Pembentukan motivasi tindakan sosial berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu dan memiliki dua bentuk, yaitu:

1) *Because Motive*

Faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan tertentu adalah hasil dari proses evaluasi dan pertimbangan yang panjang. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai norma, seperti etika sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Selain itu, kemampuan memahami diri sendiri juga memainkan peran penting dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Dengan demikian, tindakan seseorang tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pemikiran dan pertimbangan yang matang.

2) *In order to Motive*

Motif adalah alasan mengapa seseorang mengambil tindakan untuk menghasilkan atau mencapai konsekuensi dan situasi yang diinginkan di masa mendatang.³¹

Gagasan motif di atas dikenal sebagai Alfred Schutz, dan mengacu pada alasan yang digunakan sebagai dasar bagi seseorang untuk mencapai sesuatu dengan tujuan mencapai hasil, sedangkan motif karena adalah motif yang melihat ke

³¹Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 270.

belakang. Secara sederhana, ini adalah proses mengenali masa lalu sambil menilai bagaimana hal itu memengaruhi perilaku di masa mendatang.³²

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga

Setiap pasangan suami istri pasti ingin memiliki hubungan yang penuh kasih sayang dengan keluarga mereka yang bahagia, tenteram, dan makmur. Secara etimologi “harmonis” berarti harmonis atau selaras, dan mengacu pada hubungan atau situasi yang harmonis.³³ Harmonis menurut terminologi didefinisikan dengan berada dalam kondisi yang harmonis, tenteram, dan bebas dari perselisihan dan konflik. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sementara rumah tangga mengacu pada masalah yang muncul dalam rumah dan keluarga.³⁴

Menurut hukum Islam, keharmonisan rumah tangga ditandai dengan hubungan cinta dan kasih sayang, karena kedua unsur ini berfungsi sebagai benang pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dikenal sebagai mawaddah wa rahmah, yang berarti keluarga yang memelihara

³² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 27

³³ Harmonis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti harmoni; keselarasan, keserasian, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, di akses pada 25 Mei 2021,

³⁴ Roswati Nurdin, “Karakteristik Harmoni dalam Kajian Qur’ani” dalam *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syaria’ah* Vol 11 No. 2 (Juli-Desember, 2015), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, h. 18

perasaan cinta. Cinta untuk pasangan atau istri Anda, serta anak-anak Anda. Dasar dasar sebuah keluarga adalah cinta yang dibagikan oleh suami dan istri. Menurut Islam, suami memainkan peran utama, sementara istri menyeimbangkan kepribadiannya.³⁵

Islam telah mengatur pernikahan dengan cara yang canggih dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan informasi tentang keharmonisan rumah tangga yang dapat digunakan sebagai pilar dalam menciptakan keluarga yang ideal. Memahami tanggung jawab dan fungsi, serta menerima keadaan dan keberadaan, menjadi landasan yang kokoh untuk mengatur rumah tangga. Pernikahan yang kokoh dibangun di atas empat pilar, yang meliputi:³⁶

- a.) Pernikahan ialah berpasangan (*zawaj*).
- b.) Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kuat (*miitsaqan ghalizhan*).
- c.) Suami dan istri saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) satu sama lain memperlakukan secara bermartabat.
- d.) Pernikahan dikelola dengan musyawarah.

Keempat pilar ini dapat meningkatkan hubungan pernikahan dan menumbuhkan kasih sayang, sehingga menghasilkan rumah tangga yang lebih bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*).

³⁵ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-32.

³⁶ Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*,... h. 10

2. Fungsi keluarga

Keluarga memiliki beberapa fungsi diantaranya :

a. Fungsi keagamaan

Allah SWT telah menetapkan pernikahan bagi umat-Nya dan telah menunjuk orang-orang yang mampu dan bersedia mengemban tugas-tugas keluarga. Cita-cita agama diwariskan melalui keluarga, dengan orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan.

b. Fungsi sosial budaya

Fungsi ini dimaksudkan untuk membimbing seluruh keluarga dalam melestarikan dan memperkaya budaya nasional.

c. Fungsi cinta kasih

Al-Qur'an menekankan fungsi ini dengan istilah-istilah seperti mawaddah dan rahmat, serta bagi kaum muda dengan qurrotu a'yun (penyejuk mata).

d. Fungsi reproduksi

Manusia adalah makhluk sosial yang berakal budi dan tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri berharap untuk memiliki lebih banyak anak.

e. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk mengembangkan tidak hanya kecerdasan dan jiwa, tetapi juga potensi fisik. Pendidikan mempersiapkan manusia untuk menghadapi masalah di masa depan. Sosialisasi terjadi melalui pembiasaan. Salah satu

kebiasaan dalam keluarga adalah pembiasaan dengan anak. Pembiasaan yang efektif bagi anak-anak berasal dari contoh orang-orang di sekitarnya.³⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1994, keluarga memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan. Apabila fungsi-fungsi tersebut terlaksana dengan baik, maka akan terbentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis, di mana anggota keluarga saling memberikan dukungan. Dukungan keluarga ini sangat penting untuk mewujudkan hal-hal positif dalam kehidupan keluarga.³⁸

3. Ciri-ciri keharmonisan rumah tangga

Setiap keluarga berusaha untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Kedamaian dan ketenangan keluarga bergantung pada kemampuan suami istri untuk hidup berdampingan di rumah. Meningkatnya pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban mereka menghasilkan rumah yang damai, terbangunnya rasa keterikatan dan cinta, dan tercapainya kedamaian pikiran, yang semuanya merupakan indikasi kekuasaan Tuhan. Keluarga yang harmonis memiliki ciri-ciri berikut:³⁹

³⁷ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran; Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 163-177.

³⁸ Ni Nyanan Mestri Agustini, dkk., *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu dan Dukungan Keluarga dengan Cakupan pelayanan Antenatal di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng I*, *Jurnal Magister Kedokteran Keluarga*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013) dapat di akses di <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>

³⁹ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), hlm. 10

- a. Kemungkinan bagi anggota keluarga untuk saling bertemu dan mengatasi berbagai kesulitan keluarga. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi saat ini tidak lagi terbatas oleh jarak atau waktu. Meskipun pertemuan langsung tidak selalu memungkinkan, komunikasi dapat tetap berlangsung melalui teknologi seperti telepon seluler, sehingga memudahkan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain.
- b. Keluarga yang dicirikan oleh interaksi yang menyenangkan dan sopan, tanpa kata-kata kasar.
- c. Mengembangkan kasih sayang dan cinta, serta mencapai ketenangan pikiran.

4. Indikator keharmonisan rumah tangga

Setiap pasangan suami istri berharap memiliki rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Keluarga yang harmonis adalah keluarga di mana semua anggota merasa bahagia, puas, dan tidak memiliki rasa kecewa terhadap keadaan dan keberadaan mereka sendiri. Kondisi harmonis ini mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial dari semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga sesuai dengan lingkungan hubungan suami istri yang harmonis dan penuh sukacita. Menurut Islam, ciri-ciri keluarga yang rukun adalah sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Aminuddin, T. I. A., "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Ponorogo 2019). hlm 40

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga di kehidupan sehari-hari, taatilah petunjuk agama dengan menjalankan kewajiban dan sunnah. Selain itu, usahakanlah untuk mempelajari agama guna memperluas pemahaman agama.
- b. Pendidikan keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, terutama bagi keluarga yang mampu, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menganjurkan untuk tidak membiarkan anak dalam keadaan lemah dan tidak berpendidikan.
- c. Tumbuhnya Cinta dan Kebahagiaan. Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Setiap keluarga berkeinginan untuk mencapai kebahagiaan yang utuh, baik dari segi materi maupun non-materi. Menurut buku "Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah" karya Hasbiyallah, terdapat lima jenis kebahagiaan yang dapat dicapai oleh keluarga, yaitu: Kebahagiaan rohani, seksual, finansial, akhlak, intelektual. Kelima kebahagiaan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga jika dapat diwujudkan.
- d. Kesehatan keluarga. Yang terpenting adalah kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah.
- e. Saling memahami kebutuhan ekonomi keluarga pasangan suami istri memiliki pendapatan dasar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Untuk memenuhi kebutuhan suami istri harus bekerja sama supaya tercapainya keluarga yang sakinah mawadan warahmah, dengan pondasi perkawinan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah dari pendapatan dan diupayakan untuk menabung. Kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan harus terpenuhi.

- f. Komunikasi antar anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah hasil interaksi dan komunikasi seluruh anggota keluarga satu sama lain.⁴¹ Dalam islam hubungan suami istri yang harmonis dan penuh cinta, kasih sayang, serta komunikasi yang baik adalah salah satu prinsip utama dalam kehidupan berumah tangga. Sikap saling menyayangi agar dapat membentuk keluarga yang sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup. Keluarga yang ideal adalah memiliki komunikasi yang baik, diskusi yang terbuka, dan hubungan yang sehat antar suami istri dan anggota keluarga yang lainnya.
- g. Ikatan sosial. Keluarga yang harmonis terdiri dari suami istri, orang tua dan anak yang saling menyayangi dan menghargai serta saling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang positif antar anggota keluarga agar apabila terjadi perselisihan dapat dibicarakan dengan baik. Sehingga keluarga memiliki tempat tinggal yang nyaman.

⁴¹ Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, hlm. 66-70.

5. Upaya Membentuk Rumah Tangga Harmonis

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak harus terus melakukan berbagai upaya yang akan membantu mereka mencapai tujuan memiliki keluarga yang sejahtera. Secara singkat, berikut ini adalah beberapa langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan keluarga bahagia.⁴² Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami istri, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Adanya saling pengertian

Suami istri harus saling memahami dan mengerti kondisi masing-masing, baik secara fisik maupun mental, serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri harus menyadari bahwa beberapa hal dalam kehidupan, seperti jodoh, rezeki, dan ajal, adalah kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita harus berusaha dan menerima kenyataan dengan ikhlas.

c. Memupuk rasa cinta

Suami istri harus berusaha membangun rasa cinta dengan saling menyayangi, mencintai, menghormati, dan mengagumi, serta bersikap terbuka sepenuhnya untuk mencapai kebahagiaan keluarga.

⁴² Putra, B. A. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di TerminalBulupitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship ". Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020). hlm. 46-48.

d. Menerapkan konsep musyawarah

Musyawarah sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, khususnya antara suami istri. Dalam hal ini, baik suami maupun istri harus bersikap terbuka, berpikiran luas, jujur, mau menerima dan memberi, serta tidak mau menang sendiri.

e. Saling memaafkan

Suami dan istri harus bersedia saling memaafkan atas kesalahan mereka. Hal ini penting karena masalah kecil dan remeh sering kali dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan suami istri, yang berujung pada pertengkaran jangka panjang.

f. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Suami dan istri harus berusaha saling membantu dalam segala upaya untuk pertumbuhan dan kemajuan bersama, yang berujung pada kebahagiaan keluarga.

6. Upaya Menjaga Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam mencapai keluarga yang harmonis tentunya tidaklah mudah, perlu sebuah usaha atau upaya yang dilakukan, dibawah ini terdapat beberapa upaya untuk membina keharmonisan keluarga, diantaranya:

a. Komitmen Waktu Menikah

Ketahanan keluarga harus didukung oleh niat dan kesepakatan sejak awal pernikahan tentunya dengan pertimbangan dalam memilih pasangan dari segi umur, latar belakang sosial budaya dan keturunan, latar belakang pendidikan dan intelektualitas, latar

belakang sosial ekonomi keluarga, kesehatan mental, fisik dan postur tubuh, dukungan dan persetujuan orang tua atau keluarga dan tentunya persamaan dalam hal keyakinan agama juga prinsip hidup.

b. Hakekat Perkawinan

Hakekat perkawinan adalah menyatukan dua unsur yang berbeda, yakni diantaranya berbeda jenis kelamin, latar belakang sosial budaya, pendidikan, sosial keluarga, berbeda usia dan pengalaman hidup. karakteristik yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga:

- 1) Kemampuan untuk melakukan adaptasi satu sama lain
- 2) Kemampuan menghargai dan berbuat terbaik kepada pasangan
- 3) Terdapat pembagian tugas dan kewajiban dalam keluarga
- 4) Berpegang teguh pada kesepakatan sebelum atau waktu menikah
- 5) Selalu berkomunikasi dan berkata-kata dengan baik dan sopan
- 6) Mempunyai hubungan yang akrab dengan anggota keluarga lain
- 7) Suami isteri menjadi motivator pendorong satu sama lain
- 8) Selalu memiliki rasa kebersamaan⁴³

⁴³ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015), hlm. 217-222.

c. Memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam rumah tangga Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan saling melengkapi. Masing-masing pasangan harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya sebelum menuntut hak penuh dari pasangannya. Dengan demikian, hubungan suami istri dapat menjadi harmonis dan seimbang.⁴⁴

7. Faktor-faktor pendukung Rumah Tangga Harmonis dan Ketidakharmonisan Rumah Tangga.

a. Faktor pendukung Rumah Tangga Harmonis

1. Faktor intern

Faktor intern merupakan pengaruh yang asalnya terdapat pada dirinya sendiri.⁴⁵ Terdapat beberapa perilaku yang akan ditumbuhkan yaitu:

- a) Percaya antar anggota keluarga (rumah tangga);
- b) Menghilangkan sikap dan sifat egois;
- c) Peduli terhadap lingkungan keluarga;
- d) Bersikap tau diri dan proposional;
- e) Pemaaf;
- f) Saling memaafkan

⁴⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 28.

⁴⁵ Mohamad Syafii, *Keharmonisan Rumah Tangga Suami yang Merantau*, (Studi Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga), Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). hlm. 26-27.

2. Faktor ekstern

aktor eksternal yang mempengaruhi keluarga dan hubungan suami istri berkaitan dengan pengaruh dari luar, yaitu konteks keluarga dan masyarakat. Lingkungan keluarga memiliki karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga, seperti:

- a. Menerima saran, nasihat,
- b. Menghormati keputusan,
- c. Menghargai pendapat,
- d. Menjunjung tinggi norma-norma dalam keluarga,

Lingkungan masyarakat adalah sekumpulan individu yang terorganisir dalam kelompok-kelompok tertentu dan membentuk suatu kehidupan budaya yang unik. Perilaku masyarakat yang sehat meliputi:

- a) Menerima pendapat,
- b) Mentaati ketentuan yang diterapkan,
- c) Peduli dan menjaga kesejahteraan lingkungan,
- d) Hidup dengan semangat saling membantu.

b. Faktor-faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

1) Faktor intern

Faktor internal dalam ketidakharmonisan rumah tangga, diantaranya :

- a. Beban psikologis yang berat, seperti stres kerja dan kesulitan keuangan.
- b. Penafsiran dan pengelolaan perilaku marah.
- c. Suami atau istri mencurigai pasangannya berselingkuh.
- d. Salah satu orang tua bersikap egois dan tidak demokratis, seperti lebih suka mendominasi suami atau istri, memaksakan pendapat kepada anak, bersikap otoriter, tidak mau berdebat atau berdiskusi mengenai problem dalam keluarga, serta mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga lainnya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, pengaruh anggota keluarga dan masyarakat, yaitu:

- a. Intervensi dari pihak luar dalam urusan keluarga, terutama dalam hubungan suami istri, dapat memicu konflik dan perselisihan. Hal ini dapat disebabkan oleh isu-isu negatif yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak.
- b. Pergaulan yang tidak sehat oleh anggota keluarga dapat membawa dampak buruk bagi keluarga. Perilaku negatif dari luar, seperti kecanduan narkoba atau tindakan kriminal, dapat merusak keharmonisan keluarga.

- c. Kecenderungan istri bergosip di rumah orang lain akan menimbulkan masalah bagi keluarganya.
- d. Kebiasaan berjudi dapat mengganggu dinamika keharmonisan keluarga dan berakibat kacau.⁴⁶

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri. Namun, faktor-faktor baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) dapat memicu terjadinya konflik dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Campur tangan pihak ketiga, masalah ekonomi, dan ketidakmampuan anggota rumah tangga untuk memahami atau menerima satu sama lain dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan solusi bagi banyak kesulitan yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak harmonis.

8. Keluarga Harmonis Menurut Undang-Undang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975, telah terjadi perubahan signifikan dalam konsep perkawinan di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang tersebut juga menekankan pentingnya

⁴⁶ Sofyan S. Willish, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 155-156.

suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.⁴⁷

9. Keluarga Harmonis Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 77, Kompilasi menentukan hak dan kedudukan suami bersama istri sebagai berikut:

- a.) Suami istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan damai, yang menjadi fondasi bagi tatanan masyarakat yang baik.
- b.) Suami istri harus saling mencintai, menghormati, dan setia satu sama lain, serta berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- c.) Suami istri bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun spiritual.
- d.) Suami istri harus menjaga martabat dan kehormatan diri mereka sendiri.
- e. Apabila suami atau istri tidak memenuhi janjinya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴⁸

⁴⁷ Prof.R.Subekti,S.H, Kitab..., hlm. 537

⁴⁸ Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu langkah yang harus diikuti untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap hal yang diteliti.⁴⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dapat digunakan dalam semua bidang ilmu agama maupun ilmu social karena dilakukan di lapangan yang relevan dengan obyek yang diteliti.⁵⁰ Untuk menggali dan mencari informasi untuk mencari data yang dibutuhkan penulis datang secara langsung ke lapangan atau tempat yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penulis tidak menggunakan angka-angka ketika mengumpulkan data dan menginterpretasikan hasil.⁵¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak istri yang melakukan pinjaman online yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi sasaran untuk diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah kepada 10 keluarga atau istri masyarakat

⁴⁹ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141

⁵⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Afabeta cv, 2017).

⁵¹ Mardalis, metode penelitian; Suatu Pendekatan Masalah, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), hlm. 28

Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Untuk mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti, penelitian bertemu dengan informan atau responden untuk memvalidkan penelitian. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah istri yang melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan suami yang menyebabkan tidak tercapainya ketidakharmisan rumah tangga. Dalam waktu penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025

C. Sumber Data

Data yang diperoleh selama penelitian dapat dibagi dalam dua kelompok sumber data, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui wawancara langsung.⁵² Dalam penelitian ini sumber pertama yang dimaksud adalah seseorang yang memperoleh pinjaman online tanpa sepengetahuan keluarga di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan asalnya dari sumber selain data utama yang kerap disebut data kedua.⁵³ Sumber data sekunder didapatkan penulis dengan cara membaca buku, jurnal penelitian, tesis dan karya lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

⁵² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005, hal. 62

⁵³ Agus Sunaryo dkk., "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto" (Pedoman Penulisan Skripsi, Purwokerto, 2019)

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, artinya peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data melalui pengamatan, dan mencatat secara sistematis. Observasi dilakukan untuk memperoleh data terkait pengaruh pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang topik penelitian tertentu. Melalui sesi tanya jawab, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam dalam penelitian kualitatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses perolehan data dari buku-buku, catatan, atau publikasi lain yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilaksanakan selama penelitian di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Analisis data merupakan proses yang penting hal ini dikarenakan memudahkan dalam mengambil sebuah kesimpulan yang konkret berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian yang akan diteliti adalah jenis penelitian kuantitatif dengan Teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, berpandangan bahwa proses

Analisis data kualitatif dilaksanakan melalui tiga langkah yang meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Memproduksi data bermakna juga meringkas, menulis berbagai macam pokok-pokok yang ada, fokus terhadap sesuatu yang krusial, mencari pola dan tema serta mengecualikan hal-hal yang dipandang tidak penting. Dengan hal itu data yang diproduksi dapat memberi pandangan yang jelas agar dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh, mengumpulkan data dan mencarinya kembali saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, setelah penulis melakukan reduksi data adalah tahap penyajian data. Pada tahap ini penulis menyajikan data yang sudah diperoleh, penulis meringkas data wawancara yang dilakukan kepada narasumber dan diidentifikasi dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian teknik penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan memberikan informasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Bagian terakhir dalam teknik ini yaitu proses menganalisis data yaitu penyajian kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan data-data dari objek yang bersifat valid. Langkah ini meliputi penyajian informasi yang telah dikumpulkan untuk menyusun pernyataan-pernyataan mengenai suatu masalah yang diteliti. Tahap sebelumnya dengan menggunakan suatu metode atau pola sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan ini selanjutnya akan dimasukkan dalam penyajian informasi laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup.



BAB IV

PENGARUH PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FENOMENOLOGI HUKUM DI DESA SANGGREMAN KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Latar Penelitian

1. Geografi Desa Sanggreman

Desa Sanggreman adalah salah satu desa di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sanggreman merupakan salah satu desa yang terbagi menjadi 6 dusun dan memiliki 14 Rw dan 45 Rt. Masyarakat biasa menyebut dusun dengan sebutan grumbul. Desa Sanggreman terbagi menjadi 6 dusun atau grumbul yaitu:

- a. Grumbul Sanggreman
- b. Grumbul Tugu
- c. Grumbul Kalipancur
- d. Grumbul Blaran
- e. Grumbul Babakan
- f. Grumbul Cilongok

Secara geografis, Desa Sanggreman berbatasan dengan:

- Selatan : Desa Margasana dan Tinggarwangi
- Barat : Desa Genthawangi dan Purwojati
- Utara : Gunung Sanggawedi
- Timur : Desa Tipar

Antara Desa Sanggreman dan Desa Tipar dipisahkan oleh Sungai Ndarai, sedangkan bagian selatan desa ini dibatasi oleh Sungai Cibalung. Desa ini dapat diakses melalui jalur jalan nasional Purwokerto-Bandung, dengan jarak sekitar 2 km ke utara dari pertigaan ayam goreng Margasana. Moda transportasi umum yang tersedia di desa ini terbatas pada Koperades dan ojek non-online.⁵⁴

Desa Sanggreman memiliki luas wilayah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber, namun termasuk dalam wilayah Kecamatan Rawalo yang memiliki total luas sekitar 49.638 km². Kecamatan Rawalo sendiri terdiri dari 9 desa dan terletak sekitar 20 km dari Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas.

2. Keadaan Penduduk Desa Sangreman Kecamatan Rawalo

Desa sanggreman terletak di kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas jumlah penduduk tercatat 56.064 orang, terdiri dari laki-laki 28.395 orang dan perempuan 27.669 orang.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam lingkungan masyarakat merujuk pada jenjang dan kualitas yang di tempuh dan di miliki oleh anggota masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pendidikan sangat penting karena berperan dalam pembentukan karakter, perilaku, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan pada dasarnya diwajibkan oleh pemerintah bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali, meskipun banyak beberapa remaja

tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki pendidikan sama sekali karena adanya beberapa alasan atau kondisi baik dari segi kemampuan berfikir ekonomi, dan sebagainya.

4. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo memiliki pekerjaan yang beragam, Namun sebagian besar adalah petani. Hal ini dikarenakan desa ini dikelilingi oleh persawahan irigasi yang cukup baik dan masyarakat memanfaatkan sumber alam lingkungan dengan baik. Dengan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani mereka mengandalkan usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik individu maupun bersama keluarga.

B. Pengaruh Pinjaman Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo

Dari waktu ke waktu perkembangan zaman memunculkan dan mengembangkan beberapa permasalahan baik yang telah ada sebelumnya atau muncul permasalahan baru. Salah satu permasalahan yang timbul dari perkembangan zaman adalah pinjaman offline atau pinjaman online yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan keluarga yang memicu permasalahan rumah tangga menjadi tidak tercapainya keharmonisan didalam rumah tangga.

Pinjaman online yang dilakukan oleh suami atau istri selama perkawinan merupakan bentuk utang yang terikat pada ketentuan hukum. Dalam hukum Islam, utang atau pinjaman disebut qardh, yaitu pinjaman

yang dilakukan dengan syarat pengembalian pinjaman sesuai waktu dan jumlah yang disepakati. Pinjaman online ini harus memenuhi ketentuan qardh, yaitu adanya kesepakatan tentang waktu pengembalian dan jumlah pinjaman yang jelas dan transparan.

Dalam rumah tangga, pinjaman seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Kesenjangan ekonomi antara suami dan istri dapat memicu konflik, terutama jika suami tidak memiliki penghasilan. Jika suami tidak bekerja dan kebutuhan keuangan keluarga tidak terpenuhi, maka istri dapat merasa kecewa dan menderita, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

Dalam penelitian ini, peneliti ini menemukan kondisi dimana istri mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami. Peristiwa itu terjadi di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo, Kabupaten banyumas. Berikut ini data kesepuluh responden tersebut.

Tabel 2

Data Keluarga yang melakukan pinjaman online adalah istri

No	Inisial Suami	Inisial Istri	Alamat	Pekerjaan suami	Alasan
1.	D	D	Desa Sanggreman Rt 04 Rw 04	Petani	Kurangnya ekonomi
2.	R	S	Desa Sanggreman Rt 04 Rw 04	Petani	Menutup hutang yang satu dengan yang lain
3.	D	T	Desa Sanggreman Rt 02 Rw	Petani	Untuk modal usaha

			05		
4.	S	F	Desa Sanggreman Rt 3 Rw 05	Petani	Memenuhi kebutuhan rumah tangga
5.	T	S	Desa Sanggreman Rt 03 Rw 04	Petani	Kurangnya ekonomi
6.	R	F	Desa Sanggreman Rt 02 Rw 05	Serabutan	Suami tidak bekerja
7.	P	O	Desa Sanggreman Rt 03 Rw 03	Serabutan	Penghasilan suami tidak mencukupi keseharian
8.	K	Y	Desa Sanggreman Rt 04 Rw 04	Bengkel	Kebutuhan sehari-hari dan faktor pertemanan
9.	K	J	Desa Sanggreman Rt 03 Rw 04	Kuli bangunan	Kurangnya ekonomi
10	T	L	Desa Sanggreman Rt 02 Rw 05	Pedagang	Tidak bisa mengatur keuangan

Penulis selanjutnya telah melakukan wawancara terhadap kesepuluh keluarga di atas. Responden pertama yaitu dengan inisial istri D mengaku telah melakukan pinjaman online tanpa izin suami. Beliau menjelaskan alasannya melakukan pinjaman online.

“Saya melakukan pinjaman online karena pada saat itu suami menganggur pemasukan sama sekali tidak ada sedangkan saya butuh keperluan seperti makanan dan lain-lain, namun saya juga dimanfaatkan oleh teman dengan mengatasnamakan saya namun saya yang mengalami penagihan dimana-mana. Berdasarkan hal

tersebut, saya jadi mengambil hutang untuk menutup hutang yang lain atau gali lobang tutup lobang”.⁵⁵

Berdasarkan penuturan diatas, dapat diketahui bahwa yang bersangkutan memberanikan diri mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami untuk kebutuhan ekonomi, kehidupan sehari-hari dan kebutuhan lainya yang di rasa sangat terdesak. Karena jika dia harus meminta izin suami pasti tidak di perbolehkan dan dapat menyinggung perasaan suami. Selain itu nama yang bersangkutan juga di gunakan oleh teman untuk mengajukan pinjaman menjadi atas nama yang meminjam, sehingga istri inisial D mengalami penagihan yang bukan hutangnya sendiri. Inisial D juga mengungkapkan rasa penyesalan atas keputusan dengan mengambil online tanpa sepengetahuan suami, karena dampak keputusan itu bukan hanya berdampak pada keuangan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan dan keharmonisan suami kepada istri di keluarga.

Kedua, istri yang telah mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami adalah dengan inisial Istri S menjelaskan bahwa

“Saya mengambil pinjaman online karena kurangnya ekonomi dan kebutuhan sehari-hari seperti makan, dan biaya anak sekolah. Saya pada saat itu merasa terdesak pada kebutuhan yang terus bertambah dan mendapatkan tawaran hutang tanpa memikirkan jangka panjang. Karena pada saat itu saya mengambil pinjaman tanpa izin suami jadi saya menutupi hutang saya dengan mengambil hutang di tempat lain”.⁵⁶

Berdasarkan penuturan diatas Istri dengan Inisial S memiliki pengalaman pinjaman online karena merasa di situasi yang mendesak,

⁵⁵ Wawancara dengan istri inisial D

⁵⁶ Wawancara dengan istri inisial S

penuh tekanan dan merasa terjebak oleh tuntutan hidup yang terus meningkat, dan mendapatkan tawaran pinjaman online yang mudah diakses tampak sebagai solusi yang cepat yang menggiurkan. Dalam ketergesaan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak Istri Inisial S mengambil pinjaman online tanpa berkonsultasi dengan suami tanpa memikirkan dampak jangka panjang, yang menambah beban emosional dan moral. Karena hutang tidak diketahui suami, dan istri dengan Inisial S juga tidak bekerja melunasi hutangnya dengan cara mengambil hutang lagi yang menjadikan gali lobang tutup lobang dimana-mana. Pada akhirnya diketahui suami yang menjadikan pertengkaran dan kurangnya rasa percaya kepada istri yang menyebabkan kurangnya keharmonisan, namun suami tetap bertanggung jawab dan membantu untuk melunasi hutang. Inisial S juga merasa menyesal telah mengambil langkah tanpa seizin suami.

Ketiga, Istri dengan Inisial F mengambil pinjaman online yang menjelaskan bahwa

“Saya mengambil pinjaman online karena pada saat itu suami menganggur cukup lama mengalami masa sulit, dan saya merasa perlu untuk mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak”.⁵⁷

Pada penuturan diatas merupakan suatu masa yang penuh tantangan ketika menghadapi masa sulit ketika suami dari istri dengan Inisial F menganggur dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketidakpastian finansial membuat Inisial D merasa tertekan sedangkan kebutuhan sehari-hari

⁵⁷ Wawancara dengan istri inisial F

semakin mendesak. Dalam keadaan seperti itu istri dengan Inisial F perlu mengambil langkah cepat agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Keempat, istri dengan Inisial T menjelaskan bahwa

“Saya mengambil pinjaman online karena keadaan ekonomi dan kurangnya biaya anak sekolah. Jadi saya mengambil pinjaman untuk modal usaha saya selama berjualan keliling dan membiayai anak sekolah. Namun pada saat itu suami tidak mengetahui karena memang saya tidak mendiskusikan dengan suami, pada saat itu suami mengetahui karena penagih datang kerumah dan terjadi pertengkaran”.⁵⁸

Pada penuturan diatas dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat istri dengan Inisial T mengambil pinjaman online dikarenakan masalah ekonomi dan kurangnya biaya anak sekolah yang terus bertambah. Dengan perasaan terdesak istri Inisial T mencari solusi finansial demi kelangsungan pendidikan anak dan usaha berjualan keliling, dan berharap bahwa pinjamam tersebut akan membantu meningkatkan pendapatan. Namun harapanya tidak sesuai karena istri Inisial T tidak bisa melunasi hutangnya sendirian tanpa bantuan suami. Karena suatu hari, penagih datang ke rumah dan situasi ini mengejutkan suami saya. Ia merasa dikhianati karena tidak diberitahu tentang pinjaman tersebut. Pertengkaran pun tak terhindarkan, di mana kami berdua saling meluapkan perasaan dan ketidakpuasan. Kejadian tersebut membuka mata kami untuk lebih terbuka satu sama lain mengenai masalah yang kami hadapi, sehingga kami bisa mencari solusi bersama demi masa depan keluarga yang lebih baik.

⁵⁸ Wawancara dengan istri inisial Y

Kelima, istri dengan Inisial Y mengungkapkan bahwa

“Saya mengambil pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang mempengaruhi saya untuk mengambil pinjaman adalah faktor pertemanan. Karena sebenarnya uang dari suami mencukupi”.

Pada penuturan di atas Inisial Y mengakui bahwa uang yang diberikan suami kepada istri sebenarnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun faktor keputusan Inisial Y untuk memberanikan diri mengambil pinjaman merupakan pengaruh pertemanan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan seperti mudah cara meminjamnya, dan nominal yang dipinjam. Inisial Y berpikir bahwa dengan mengambil pinjaman dana akan leluasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus membebani suami, tapi dugaanya salah justru permasalahan tersebut muncul pada saat debt collector menagih kerumah pada saat suami berada di rumah yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Suami merasa kecewa karena merasa bahwa dirinya telah memberikan nafkah yang cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ternyata di gunakan untuk melunasi hutang yang tidak diketahui suami.

Keenam, Istri dengan Inisial F mengungkapkan bahwa

“Saya mengambil pinjaman online karena kebutuhan ekonomi dan biaya anak sekolah. Dengan mengambil pinjaaman tanpa mendiskusikan dengan suami yang membuat saya menyesal sekarang karena setiap hari menjadi bertengkar”.⁵⁹

Dari wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan pinjaman online oleh narasumber didorong oleh kebutuhan

⁵⁹ Wawancara dengan istri inisial F

ekonomi yang mendesak dan biaya pendidikan anak. Namun, keputusan untuk mengambil pinjaman tersebut tanpa melibatkan diskusi dengan suami berujung pada penyesalan. Situasi ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka, yang ditandai dengan pertengkaran yang terjadi setiap hari. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan finansial, agar tidak menimbulkan konflik dan dampak negatif pada hubungan suami istri.

Ketujuh, wawancara dengan suami inisial O dan suami dengan Inisial P mengungkapkan bahwa

“Istri saya yang berinisial O mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan saya. Saya mengakui bahwa penghasilan saya memang hanya cukup buat makan, tidak mencukupi kebutuhan ekonomi yang lain. Namun saya masih terus berusaha dengan harapan tidak memiliki hutang dimana-mana dan saya merasa kecewa dengan perbuatan istri saya.”⁶⁰

Pada penuturan di atas menjelaskan bahwa suami merasa kecewa terhadap keputusan istri yang telah mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suami. Dampak yang terjadi pada keluarga menjadi tidak harmonis, karena suami merasa kecewa dan hilangnya kepercayaan. Menumpuknya hutang menyebabkan penagihan yang terus bermunculan datang kerumah dan membuat suami mengetahui pinjaman, pada saat itulah pertengkaran terjadi hampir setiap hari bahkan istri inisial O sampai pergi dari rumah untuk menghindari penagihan yang terus berdatangan kerumah. Suami Inisial P mengakui bahwa rumah tangganya bertahan hanya demi anak.

⁶⁰ Wawancara dengan suami dari istri inisial O

Kedelapan, istri Inisial J mengungkapkan bahwa

“ Saya mengambil pinjaman online karena kebutuhan ekonomi, mengurus biaya orang tua dan cucu. Dalam keadaan seperti ini sebenarnya suami saya tidak ingin tahu apa keperluan saya, suami saya hanya tahu dia memberi nafkah sudah cukup untuk semua kebutuhan. Namun nyatanya nafkah dari suami saya masih kurang untuk keperluan lainya karena meningkatnya harga kebutuhan”.⁶¹

Pada penuturan di atas Inisial J mengambil pinjaman online karena biaya atau kehidupan yang terus meningkat. Sebenarnya suami sempat menganggur beberapa bulan namun anak masih membantu untuk makan sehari-hari, namun terus berusaha untuk mencari nafkah. Nafkah dari suami yang tidak ingin tahu apa saja yang diperlukan kebutuhan inisial J (istri) antara cukup atau tidak, namun istri hanya bisa diam. Mendesaknya kebutuhan dan sikap tidak pedulinya suami membuat inisial J memberanikan diri mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami, dengan keputusan tanpa sepengetahuan membuat suami merasa tidak dihargai yang menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga.

Kesembilan, Istri dengan inisial S mengungkapkan bahwa

“ Saya mengambil pinjaman online karena kurangnya ekonomi, dan biaya anak sekolah. Dengan mengandalkan nafkah suami yang bekerja sebagai tani untuk membiayai anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. saya masih merasa kurang dengan nafkah yang diberikan”.⁶²

Pada penuturan di atas Inisial S merasa kurang dengan nafkah yang di berikan suami. Dengan nafkah pas-pasan namun perlu membiayai anak sekolah dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat membuat inisial S

⁶¹ Wawancara dengan istri inisial J

⁶² Wawancara dengan istri inisial S

merasa terdesak dan memerlukan pinjaman. Persyaratan yang mudah membuat istri inisial S memberanikan diri mengambil keputusan tanpa sepengetahuan suami.

Kesepuluh Istri dengan Inisial L mengungkapkan bahwa

“Saya mengambil pinjaman online karena meningkatnya kebutuhan anak dan merasa kurang puas dengan penghasilan suami. Namun saya juga mengakui bahwa penghasilan suami sekarang sudah lebih dari cukup. Semua memang kesalahan saya karena tidak mengatur keuangan dan tidak memperhatikan keluar dan masuknya keuangan dengan baik dan terlalu boros yang mengakibatkan saya mengambil hutang di beberapa aplikasi”.⁶³

Pada penuturan diatas Inisial L merasa kurang puas dengan nafkah suami. Satu hal yang di sadari Inisial L adalah kurangnya kurangnya perhatian saya terhadap pengaturan keuangan keluarga. Saya sering kali mengabaikan pencatatan pengeluaran dan pemasukan, sehingga sulit bagi saya untuk mengetahui dengan jelas kemana uang kami pergi. Ketidaksiplinan dalam mengatur keuangan ini membuat saya merasa terjebak dalam siklus utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Kondisi keluarga sebelum melakukan pinjaman online komunikasi berjalan baik antara suami-istri meskipun ada tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak, tidak adanya pertengkaran atau keputusan yang diambil tanpa sepengetahuan suami, dan tidak adanya rahasia kebutuhan ekonomi yang ditutupi oleh istri. Namun dengan kebutuhan yang semakin mendesak dan penghasilan yang pas-pasan menyebabkan istri mengambil keputusan pinjaman tanpa sepengetahuan suami yang menyebabkan

⁶³ Wawancara dengan istri inisial L

keretakan dalam rumah tangga, keadaan keluarga menjadi tidak harmonis karena timbulnya rasa kecurigaan atau tidak percaya dan ketegangan dalam rumah tangga. Konflik pertengkaran yang berkepanjangan juga terjadi di dalam keluarga karena suami menganggap istri berkhianat karena telah mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami yang merupakan kepala keluarga hal itulah yang menyebabkan tidak tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.

C. Dampak Pinjaman Online Di Desa Sanggreman

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung oleh teknologi komputer yang lebih canggih, teknologi komunikasi digunakan untuk memungkinkan penyampaian informasi secara praktis ke seluruh dunia. Internet adalah jaringan komunikasi di seluruh dunia yang mencakup fasilitas komputer. Internet didefinisikan sebagai jaringan komunikasi di seluruh dunia (*network*) yang dibangun dan dihubungkan oleh peralatan komputer, termasuk komputer pribadi dan super komputer. Pinjaman online (*pinjol*) yang juga dikenal sebagai *fintech lending*, adalah layanan pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau situs web untuk melakukan pinjaman daring atau *peer-to-peer* (P2P) tanpa memerlukan agunan atau aset. Pesatnya pertumbuhan teknologi di Indonesia dapat dikaitkan dengan berdirinya banyak perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan dikelompokkan menjadi dua kategori: *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* adalah perusahaan yang menyediakan platform jual beli daring, sedangkan *fintech*

merujuk pada organisasi yang berinovasi dalam industri jasa keuangan dengan menggunakan teknologi terkini. Salah satu contoh inovasi *fintech* yaitu munculnya pinjaman online (*peer to peer lending*).

Faktor kemudahan dalam proses pinjaman online yang tidak memerlukan persyaratan panjang seperti meminjam di bank, di mana kita harus melengkapi persyaratan yang rumit, belum lagi proses survei yang juga memakan waktu dan proses yang panjang, membuat masyarakat semakin tertarik untuk meminjam secara online sebab dipandang prosesnya lebih cepat dan mudah. Hal ini mengakibatkan maraknya layanan berbasis *fintech* atau pinjaman online, namun belum dibarengi dengan aturan yang mengatur secara efektif mengenai dasar-dasar pinjaman online.

Pelaksanaan pinjaman berbasis internet memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman dan peminjam, menawarkan berbagai keuntungan. Salah satu manfaatnya adalah memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pinjaman dengan mudah. Pinjaman online ini juga memungkinkan proses kredit yang cepat dan efisien. Selain itu, pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, berbeda dengan bank yang umumnya memerlukan agunan untuk memberikan kredit. Meskipun bank menawarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA), namun seringkali masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Aplikasi pinjaman online merupakan layanan peminjaman uang yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang beroperasi secara online. Perusahaan pinjaman online ini terkadang disebut sebagai *fintech*. Pinjaman

online yang diterbitkan secara cepat dan tidak memerlukan agunan merupakan alternatif bagi mereka yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ingin mengajukannya secara langsung. Penyedia pinjaman ini merupakan lembaga penyedia layanan keuangan yang bekerja secara online dengan menggunakan teknologi informasi. Perkembangan fintech di Indonesia berjalan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan internet memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan secara online, termasuk pinjaman uang. Proses pengajuan kredit kini dapat dilakukan secara digital, tanpa harus mengunjungi bank secara langsung. Pemohon dapat mengajukan permohonan dan mengikuti wawancara kelayakan melalui platform online atau telepon. Transaksi keuangan seperti pinjaman dan transfer dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui situs web fintech.

Fintech memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi itu menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merumuskan bahwa “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Pesatnya pertumbuhan inovasi, teknologi, dan komunikasi telah

memungkinkan peningkatan metode komunikasi, penyebaran informasi lebih cepat, dan keterlibatan dalam wacana lintas budaya. Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 mewajibkan penyedia layanan pinjaman online untuk:

- 1) Menjamin integritas dan keamanan data pribadi, transaksi, dan keuangan yang dikelola, dari pengumpulan hingga penghancuran.
- 2) Mengimplementasikan mekanisme autentikasi, verifikasi, dan validasi yang efektif untuk memfasilitasi akses, pengolahan, dan pelaksanaan data pribadi, transaksi, dan keuangan.
- 3) Memastikan bahwa pengumpulan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, transaksi, dan keuangan hanya dilakukan dengan persetujuan pemilik data, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyediakan saluran komunikasi alternatif melalui Sistem Elektronik Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelanjutan layanan kepada nasabah, seperti surel, call center, atau media komunikasi lain.
- 5) Jika terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data yang dikelola maka melaporkan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan.

Pelaku pinjaman online meliputi pengangguran, pegawai swasta, mahasiswa, pebisnis, guru, pegawai negeri, pegawai pemerintah, dan pegawai bank. Semuanya, dari yang tidak berpenghasilan hingga yang

memiliki slip gaji dua digit, serta mereka yang berada di kelas sosial bawah hingga atas, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dampak Pinjaman Online Pinjaman online memiliki dampak buruk bagi orang yang menjadikannya sebagai kebiasaan. Di antara dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengganggu pikiran karena pinjaman online membuat pikiran menjadi gelisah, seolah-olah sedang dikejar oleh orang lain.
- b. Dapat merusak nama baik keluarga karena penagih utang dapat datang kapan saja, sehingga membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Pinjaman yang tidak dibayar dalam waktu lama akan menimbulkan tekanan emosional bagi pemberi pinjaman. Akibatnya, hubungan yang tadinya stabil menjadi tegang dan bahkan dapat berakhir.
- d. Pinjaman yang tidak dibayar dapat merugikan bisnis seseorang, hal ini terjadi karena melakukan pinjaman online yang selanjutnya tidak rutin untuk dibayarkan.
- e. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, mereka mungkin melakukan tindakan ilegal seperti mencuri dan merampok.

Berdasarkan pada apa yang dijelaskan di atas, proses yang mempermudah masyarakat tanpa persyaratan yang sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama, masyarakat banyak yang menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pinjaman online memiliki dampak yang berpengaruh pada kehidupan seseorang yang mengambil pinjaman online tanpa pemikiran yang panjang mungkin hanya

memikirkan dampak positif tanpa memikirkan dampak negatif. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh (sepuluh) orang warga Desa Sanggreman, keuntungan mengajukan pinjaman online adalah prosedur peminjaman lebih mudah dan pencairan dana lebih cepat, persyaratan yang mudah, fleksibel karena peminjam tidak perlu repot datang ke kantor cukup hanya menggunakan smartphone dan koneksi internet kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka cepat terpenuhi. Masyarakat atau istri di Desa Sanggreman yang di wawancarai mengakui tidak memikirkan pengaruh kemungkinan yang terjadi apabila peminjaman dilakukan tanpa sepengetahuan suami atau tanpa keputusan bersama didalam rumah tangga. Dengan pengambilan pinjaman online yang mudah diakses menyebabkan istri menyalahgunakan kemudahan dengan mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suami dan tanpa memikirkan pengaruh yang terjadi dan masih banyak masyarakat mengenai layanan pinjaman online yang menyebabkan masyarakat terjatam dengan bunga yang sangat tinggi.

Pengaruh pinjaman online yang diambil tanpa sepengetahuan atau tanpa keputusan bersama antara suami dan istri merupakan kesalahan yang fatal karena menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan antara keduanya, menimbulkan pertengkaran dan tidak tercapainya keluarga yang harmonis. Pinjaman online membawa dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positif dengan tanpa sepengetahuan yang semakin menimbulkan dampak negatif, baik secara finansial maupun emosional. Tindakan ini terjadi disebabkan komunikasi antar suami dan istri yang kurang baik

sehingga tidak ada keterbukaan antara keduanya, pengertian atas kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa analisis diatas berkaitan dengan pengaruh pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga yang melakukan pinjaman online di Desa Sanggreman yang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan suami dilakukan dengan alasan kurangnya ekonomi, dan kurangnya komunikasi antar suami istri atas kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Kemudahan persyaratan pinjaman online ini dimanfaatkan oleh istri dengan mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami tanpa memikirkan dampak negatif yang terjadi pada keluarga yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga yang berdampak pada psikologis keluarga, pertengkaran, memunculkan rasa stres dalam menghadapi penagihan, dan menimbulkan rasa malu dengan datangnya penagih yang terus datang kerumah. Meskipun terjadi pertengkaran yang terus menerus suami memberikan tanggung jawab dengan membantu melunasi hutang yang tidak diketahui, dan hal ini tidak menimbulkan keluarga di Desa Sanggreman mengambil langkah perceraian.
2. Keterkaitan pinjaman online dengan fenomenologi dapat dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi yang di kembangkan oleh Alfred

Schutz untuk memahami pengalaman subjektivitas individu dalam menggunakan pinjaman online yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan pengalaman keseharian masyarakat. Pinjaman online merupakan fenomena sosial yang muncul di era digital dengan kemudahan akses melalui aplikasi. Adapun pengaruh pinjaman online berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga diantaranya, kondisi perekonomian yang semakin sulit, komunikasi menjadi renggang antar pasangan, menyebabkan pertengkaran secara terus menerus, secara kondisi psikologis menjadi stres, dan hilangnya kepercayaan antar pasangan yang menyebabkan tidak tercapainya keluarga yang harmonis.

B. Saran

Setelah menganalisis dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan atau saran dengan ini, diantaranya yaitu:

1. Kepada keluarga, khususnya istri atau suami yang mengambil pinjaman online untuk memikirkan jangka panjang atas resiko apa yang akan diambil. Dengan permasalahan mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan pasangan dapat menimbulkan ketegangan dan krisis kepercayaan dalam hubungan. Sebaiknya, suami dan istri perlu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai keuangan. Jika salah satu pihak merasa perlu mengambil pinjaman, diskusikan bersama untuk memahami alasan dan dampaknya terhadap keuangan keluarga. Pertimbangkan untuk membuat anggaran bersama dan menetapkan tujuan keuangan yang jelas agar kedua belah pihak merasa

terlibat dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memperkuat hubungan dan menghindari masalah di masa depan.

2. Bagi setiap masyarakat untuk tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan rumah tangganya, meskipun dengan keadaan mendesak. Apalagi dengan mengambil keputusan tanpa mesdiskusikan dengan suami dan tidak gampang tergiur dengan tawaran-tawaran yang hanya menyenangkan sesaat.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi penelitian, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkannya dengan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiarko, Ardin Alfaruk. "Entrepreneur Di Kota Pekanbaru (Teori Fenomenologi Alfred Schutz) : Media Massa." *Universitas Islam Riau*, 2021, 1–84.
- James W, Elston D, Treat J et al. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI BANYAK UTANG (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)." *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 20AD.
- Mara Sutan Rambe, and Febrian Syahlani. "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Depok." *Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2023): 109–30.
- Muktaf, Zein M. "Teknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi Dan Fenomenologi Dalam Metode Kualitatif." *Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2016): 1–5. [https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20161/Teknik Penelitian Studi Kasus.pdf?sequence=1](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20161/Teknik%20Penelitian%20Studi%20Kasus.pdf?sequence=1).
- Nusantara, Budaya, and Media Elektronik Vol. "1,2 1 , 2" 3, no. 1 (2024): 49–59. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>.
- Pertiwi, Ayu. "Studi Fenomenologi Tentang Konsep Diri Wanita Shopaholic Di Kota Bandar Lampung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 0, no. 0 (2018): 0.
- RI, Kemenag. "Pernikahan Dalam Islam 86." *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.
- Satya, Universitas kristen. "Landasan Teori Fenomenologi Alfred Schutz," 2015, 15–63.
- Sobur, M.Si., Drs. Alex. "Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi" 485 (2014): 16–18.
- Syafni, Mitri. "Pengaruh Pendidikan Entrepreneurship Terhadap Etika Bisnis Pelaku Usaha Alumni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Uin Suska Riau Repository*, 2018, 30–54.
- Syahlani, Febrian, Program Studi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam Negeri, and Syarif Hidayatullah Jakarta. *SKRIPSI FEBRIAN SYAHLANI Fix*, 2023.
- Rusman, dkk. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV Pena Persada

- Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 22.
- A.M Ismatulloh, *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*, Mazahib, 2015
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta cv, 2017
- M. Fauzan Ni'ami, Tafsir Konstektual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21, Yogyakarta 2022
- Wirawan, I.B., Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Kencana 2012
- Dlori, Muhammad M. Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati. Yogyakarta: Katahati.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. Al-Baqarah Ayat 228
- Kuper, Adam dsn Jessica Kuper, "Esiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi : Metode Penelitian Komunikasi. Widya Padjadjaran : Bandung.
- A, Aminuddin, T. I. "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Purwokerto: IAIN Ponorogo 2019.
- CH, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin", (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2016), h. 63
- Prof.R.Subekti,S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Wilish, Sofyan S. Konseling Keluarga (Family Counseling). Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shihab, Quraish. Pengantin Al-Quran; Kalung Permata Buat Anak-anakku. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Darahim, Andarus. Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga. Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015
- Handoko, Wahyu (September 2022). [Kecamatan Rawalo dalam Angka 2022](#). Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. hlm. 8.*
- Wawancara dengan istri inisial D, Tanggal 26 Desember 2024. Di Desa

Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten banyumas

Wawancara dengan istri inisial S, Tanggal 28 Desember 2024. Di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan istri inisial F, Tanggal 28 Desember 2024. Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan istri inisial T, Tanggal 30 Desember 2024. Di desa sanggreman kecamatan rawalo kabupaten banyumas

Wawancara dengan istri inisial Y, Tanggal 30 Desember 2024. Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan istri inisial F, Tanggal 31 Desember 2024. Di desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan suami dari istri inisial O, Tanggal 31 Desember 2024. Di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan istri inisial J, Tanggal 1 Januari 2025. Di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan istri inisial S, Tanggal 1 Januari 2025. Di Desa Sanggreman. Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan istri inisial L, Tanggal 2 Januari 2025. Di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

Marzuki, Henra. "Dampak Pinjaman Online Pada Masyarakat Di Kecamatan Sapiro". Skripsi 2023

Kholidiya, Tsarwat, Farah. "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship". Purwokerto, 2020.

Masyihad, faqih, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami istri Berpenyakit Kronis" Purwokerto, 2021

Hasbiansyah, O. 2008. Pendekatan fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu sosial dan Komunikasi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu D

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya melakukan pinjaman online karena pada saat itu suami menganggur pemasukan sama sekali tidak ada sedangkan saya butuh keperluan seperti makanan dan lain-lain
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Emosi dan merasa tidak dihargai
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Iya, karena komunikasi saya dan suami jadi buruk, suami saya selalu marah marah ketika berbicara dengan saya.
4.	apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Saya dimanfaatkan oleh teman dengan mengatasnamakan saya namun saya yang mengalami penagihan dimana-mana.
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Komunikasi saya dan suami saya sangat buruk dan keharmonisan kami juga sangat buruk

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu S

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena kurangnya ekonomi dan kebutuhan sehari-hari seperti makan, dan biaya anak sekolah. Saya pada saat itu merasa terdesak pada kebutuhan yang terus bertambah dan mendapatkan tawaran hutang tanpa memikirkan jangka panjang.
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Marah, namun suami tetap bertanggung jawab dan membantu untuk melunasi hutang
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Tunggakan atau bunga yang semakin hari semakin tinggi.
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak, saya tergiur pinjaman online karena diri sendiri yang kebutuhan mendesak
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Selalu bertengkar

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu F

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena pada saat itu suami menganggur cukup lama mengalami masa sulit, dan saya merasa perlu untuk mengambil langkah pinjaman online
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Suami hanya terdiam dan menahan emosi
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang sebelumnya sudah disepakati antara saya dan suami
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak ada pengaruh dari siapapun
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Komunikasi masih seperti biasa hanya sedikit berbeda dari suami ketika ngobrol dengan saya.

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu T

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena keadaan ekonomi dan kurangnya biaya anak sekolah. Jadi saya mengambil pinjaman untuk modal usaha saya selama berjualan keliling dan membiayai anak sekolah.
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Suami marah karena ada penagihan datang kerumah dan terjadilah pertengkaran. Ia merasa dikhianati
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Ada beberapa resiko yang membuat saya menyesal mengambil pinjaman
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak ada
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Saya dan suami mencari solusi terkait pinjaman tersebut agar bisa melunasi setoran.

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu Y

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang mempengaruhi saya untuk mengambil pinjaman adalah faktor pertemanan. Karena sebenarnya uang dari suami mencukupi.
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Suami merasa kecewa karena merasa bahwa dirinya telah memberikan nafkah yang cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ternyata di gunakan untuk melunasi hutang yang tidak diketahuinya.
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Suami jadi kurang mempercayai.
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Iya saya tergiur karena teman teman saya banyak yang melakukan pinjaman online dan sering menwarkan kepada saya untuk ikut pinjaman online.
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Semenjak kejadian ini saya berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha mengembalikan kepercayaan suami saya dengan memperbaiki komunikasi.

Lampiran 6

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu F

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena kebutuhan ekonomi dan biaya anak sekolah.
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Suami kecewa karena saya melakukan pinjaman online tanpa meminta izin.
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Banyak resiko yang saya rasakan terjadi kepada keluarga saya
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak ada
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Komunikasi yang selama ini saya jalin dengan suami menjadi rusak karena hilangnya kepercayaan

Lampiran 7

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Suami

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Istri saya beralasan mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan karena penghasilan saya belum mencukupi
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Saya merasa kecewa dan marah
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Menumpuknya hutang menyebabkan penagihan yang terus bermunculan datang kerumah dan membuat suami mengetahui pinjaman
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak ada
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Kejadian ini menyebabkan saya dan istri harus berjarak jauh karena istri pergi bekerja untuk melunasi hutang. Karena semenjak kejadian saya mengetahui hutang istri saya sedang menganggur. Komunikasi menjadi jelek namun masih terus berjalan karena masih ada anak.

Lampiran 8

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu J

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena kebutuhan ekonomi, mengurus biaya orang tua dan cucu. Dalam keadaan seperti ini sebenarnya suami saya tidak ingin tahu apa keperluan saya, suami saya hanya tahu dia memberi nafkah sudah cukup untuk semua kebutuhan. Namun nyatanya nafkah dari suami saya masih kurang untuk keperluan lainya karena meningkatnya harga kebutuhan.
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Suami hanya diam walau suami saya merasa tidak dihargai oleh saya.
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Selalu di ancam oleh penagih ketika setoran saya menunggak.
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak ada faktor dari teman
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Komunikasi menjadi rusak karena pertengkaran

Lampiran 9

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu S

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena kurangnya ekonomi, dan biaya anak sekolah. Dengan mengandalkan nafkah suami yang bekerja sebagai tani untuk membiayai anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. saya masih merasa kurang dengan nafkah yang diberikan.
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Respon suami pada saat itu marah karena sudah mengambil keputusan tanpa sepengetahuan suami
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Resiko ini menyebabkan saya dan suami bertengkar
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Tidak ada
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Komunikasi menjadi berkurang karena berkurang karena suami saya merasa belum bisa mempercayai saya

Lampiran 10

TRANSKIP WAWANCARA


Nama : Ibu L

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Saya mengambil pinjaman online karena meningkatnya kebutuhan anak dan merasa kurang puas dengan penghasilan suami. Saya juga kurang memperhatikan pengaturan keluar dan masuknya keuangan
2.	Bagaimana respon suami anda saat mengetahui pinjaman online ini?	Suami pada saat itu memberikan respon marah dan kecewa dengan perbuatan saya
3.	Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?	Suami dan keluarga saya jadi kurang mempercayai saya setelah kejadian itu
4.	Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?	Ada karena saya mendapat informasi dengan mudahnya persyaratan peminjaman yang membuat saya mengambil resiko pinjaman
5.	Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini	Komunikasi antara saya dan suami menjadi rusak karena tidak adanya rasa percaya kepada saya

LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

1. Mengapa alasan ibu mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami
2. Bagaimana reaksi atau respon suami anda saat mengetahui pinjaman ini?
3. Apakah anda merasa ada resiko dalam mengambil pinjaman online tanpa sepengetahuan suami?
4. Apa ada faktor tekanan dari teman atau lingkungan yang mempengaruhi untuk mengambil keputusan dalam pinjaman online?
5. Bagaimana komunikasi antara anda dan suami terkait permasalahan keuangan atau hutang ini



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Istri Inisial "S"



Wawancara dengan Istri Inisial "F"



Wawancara dengan Istri Inisial "T"



Wawancara dengan Istri Inisial "Y"



Wawancara dengan Istri Inisial “S”



Wawancara dengan Istri Inisial “J”



Wawancara dengan Istri Inisial "D"



Wawancara dengan Istri Inisial "F"



Wawancara dengan Istri Inisial "L"



Wawancara dengan Suami dari Istri Inisial "O"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ulfi Zuhrotun Nida
2. Nim : 2017302149
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 27 Desember 2002
5. Alamat Rumah : Sanggreman, Rawalo, Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Tukiman
8. Nama Ibu : Laela Musrifah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : Mi Ma'arif Nu 2 Sanggreman
 - b. SMP : Mts Al-Ikhsan Beji
 - c. SMA : Sma Ma'arif NU 1 Kemranjen
 - d. Perguruan Tinggi : S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Sirau
 - b. Pondok Pesantren Darul Hikmah Bobosan

Purwokerto,



Ulfi Zuhrotun Nida
NIM. 2017302149